



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Bagian Anggaran 076 Nomor: SP DIPA-**076.01.2.658347/2025** Tanggal 2 Desember 2024, Tahun Anggaran 2025

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
  - b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
  - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
  - d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
  - e. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan kesalahan material;
  - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari Aplikasi, Pelaksanaan Pengendalian, Dokumen Pendukung dan Tipe Pengendalian;
  - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
  - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Resiko Pengendalian);
  - i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
  - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
  - k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
  - l. Melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satuan kerja.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
  - b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
  - c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
  - d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;

- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas rekomendasi;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Koordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahannya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh Tim Penilai kepada Pimpinan Entitas Akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **September** sampai dengan **Desember 2025** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 1 September 2025


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut

Lampiran 1 : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

Nomor : 17 TAHUN 2025

Tanggal : 1 September 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK).

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Mei Tanty Viliawaty Tunggal De Santo, SE Nip.197705242001122002 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Evaristus Mbui Nip. 197110262007011010 Penata (III/c)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Nurkasi Abubekar, SE Nip.198601162006042003 Pangkat/Gol. Penata/III/c	Bendahara Pengeluaran	Anggota
4.	Josafat Innocentius Rinu NIP. 197411122009101001 Pengatur Tk.I/II/d	Operator Aset dan Persediaan	Anggota
5.	Mikael Perwirokarso, ST NIP.198105072024211004 Gol. IX	Operator GLP	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut

Lampiran 2 : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende  
 Nomor : 17 TAHUN 2025  
 Tanggal : 1 September 2025  
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Mei Tanty Viliawaty Tunggal De Santo, SE Nip.197705242001122002 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Evaristus Mbui Nip. 197110262007011010 Penata (III/c)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Rince Bertha Sailana NIP. 198307212010122001 Penata Tk.I/III/d	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Yohana Apaut NIP. 198304252010122002 Penata Tk.I/III/d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Hildegardis Timu NIP. 198404042010122004 Penata Tk.I/III/d	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
 dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut